

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di atas :

1. Tilang merupakan bukti pelanggaran lalu lintas yang diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan tilang secara elektronik atau ETLE belum diatur secara spesifik dalam kedua regulasi tersebut, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekaman kamera ANPR yang merupakan alat utama dalam ETLE dapat dikategorikan sebagai alat bukti hukum yang sah. Konstruksi ini telah dipahami oleh Informan di Satlantas Polresta Banyumas dan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kehadiran ETLE memiliki urgensi untuk mengikuti perkembangan teknologi di bidang penegakan hukum dan mengurangi potensi pungutan liar dalam proses tilang.
2. Penyelenggaraan ETLE di kawasan Purwokerto meliputi belum efektif menurut semua faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soejono

Soekanto Penyelenggaraan ETLE tersebut belum signifikan membangun kesadaran tertib belalu lintas di kawasan Purwokerto.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dapat diberikan :

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengakomodir penggunaan ETLE. ETLE harus diatur secara spesifik sehingga ketersediaan sarana dan prasarananya dapat dijamin difasilitasi oleh negara dan dipahami dengan lebih baik keberadaannya bagi masyarakat secara meluas.
2. Untuk membuat ETLE berdampak signifikan terhadap kesadaran berlalu lintas di kawasan Purwokerto, diperlukan beberapa cara antara lain:
  - a. Memperbanyak dan meningkatkan sarana dan prasarana ETLE terutama Kamera ANPR;
  - b. Satlantas Polresta Banyumas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas secara berkesinambungan melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran tertib berlalu lintas dan penggunaan ETLE dalam penindakan pelanggaran;
  - c. Masyarakat diharapkan berinisiatif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan memahami penegakan pelanggaran berbasis ETLE.